



PUTUSAN

Nomor 616/Pid.B/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Roy Adi Wijaya Alias Mario Bin Suharno**
Tempat lahir : PALEMBANG
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 22 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lr. Sepakat No. 416 Rt. 18 Rw. 04 Kelurahan 2 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023

Terdakwa dipersidangan ini didampingi Penasehat Hukumnya : Yuliana,SH, ddk Advokat dan Pengacara Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomo 616/Pid.B/2023/PN.Plg tanggal 20 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 616/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor616/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROY ADI WIJAYA alias MARIO bin SUHARNO bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancamkan dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROY ADI WIJAYA alias MARIO bin SUHARNO berupa pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan dengan dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembarsurat keterangan dari PT. SEDAYA ASTRA FINANCE (ACC);
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam BG-1639-OU no. rangka : MHKS6GJ6JJJ045823 no. mesin : 3NRH263526 STNK an. ARIFIN.
Dikembalikan kepada saksi BUDI HARTONO bin MUHAROM.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa memiliki tanggungan dan merasa bersalah serta menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutannya semula serta tanggapan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa ROY ADI WIJAYA alias MARIO bin SUHARNO pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 03.40 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di jalan Bangau No. 57 A Rt. 00 Rw. 00 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam BG-1639-OU no. rangka : MHKS6GJ6JJJ045823 no. mesin : 3NRH263526

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK An. ARIFIN, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi BUDI HARTONO bin MUHAROM, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa yang memesan layanan taksi online melalui aplikasi maxim dimana saksi BUDI HARTONO sebagai driver online dan saat berada di dalam mobil terdakwa meminta nomor handphone milik saksi BUDI HARTONO dengan alasan apabila terdakwa berminat untuk menyewa mobil milik saksi BUDI HARTONO. Dikarenakan tidak merasa curiga kemudian saksi BUDI HARTONO memberikan nomor handphone miliknya kepada terdakwa. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 23.00 wib terdakwa menghubungi saksi BUDI HARTONO dengan maksud menyewa mobil saksi BUDI HARTONO secara offline (tidak melalui aplikasi maxim) dan terdakwa berjanji kepada saksi BUDI HARTONO akan membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Kelurahan 2 Ulu Kota Palembang kemudian saksi BUDI HARTONO menyetujuinya dan menjemput terdakwa di tempat yang sudah terdakwa tentukan. Setelah sampai di tempat dimaksud, terdakwa meminta saksi BUDI HARTONO untuk mengantar ke Indomaret yang terletak di sebelah RS Pelabuhan Boom Baru, dan sesampainya di tempat dimaksud terdakwa meminjam uang saksi BUDI HARTONO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa turun sedangkan saksi BUDI HARTONO menunggu di dalam mobil. Setelah kurang lebih satu jam terdakwa kembali masuk ke dalam mobil kemudian mengajak saksi BUDI HARTONO menuju ke Salon Joko yang terletak Jl. Bangau No. 57 A Rt. 00 Rw. 00 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang. Sesampainya di salon Joko, terdakwa mengajak saksi BUDI HARTONO untuk masuk ke dalam salon dan tidak berapa lama kemudian terdakwa meminjam kunci kontak mobil milik saksi BUDI HARTONO dengan alasan hendak ke ATM, lalu saksi BUDI HARTONO menyerahkan kunci kontak mobilnya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi BUDI HARTONO di dalam salon Joko dengan membawa mobil saksi BUDI HARTONO.

Sampai beberapa lama saksi BUDI HARTONO menunggu namun terdakwa tidak juga kembali menemui saksi BUDI HARTONO kemudian saksi BUDI HARTONO melaporkan ke Polrestabes Palembang.

Atas kejadian tersebut saksi BUDI HARTONO mengalami kerugian 1(satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna hitam BG-1639-OU no. rangka : MHKS6GJ6JJJ045823 no. mesin : 3NRH263526 an. ARIFIN kerugian ditaksir senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
ATAU

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

Bahwa terdakwa ROY ADI WIJAYA alias MARIO bin SUHARNO pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 03.40 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di jalan Bangau No. 57 A Rt. 00 Rw. 00 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa yang memesan layanan taksi online melalui aplikasi maxim dimana saksi BUDI HARTONO sebagai driver online dan saat berada di dalam mobil terdakwa meminta nomor handphone milik saksi BUDI HARTONO dengan alasan apabila terdakwa berminat untuk menyewa mobil milik saksi BUDI HARTONO. Dikarenakan tidak merasa curiga kemudian saksi BUDI HARTONO memberikan nomor handphone miliknya kepada terdakwa. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 23.00 wib terdakwa menghubungi saksi BUDI HARTONO dengan maksud menyewa mobil saksi BUDI HARTONO secara offline (tidak melalui aplikasi maxim) dan terdakwa berjanji kepada saksi BUDI HARTONO akan membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Kelurahan 2 Ulu Kota Palembang kemudian saksi BUDI HARTONO menyetujuinya dan menjemput terdakwa di tempat yang sudah terdakwa tentukan. Setelah sampai di tempat dimaksud, terdakwa meminta saksi BUDI HARTONO untuk mengantar ke Indomaret yang terletak di sebelah RS Pelabuhan Boom Baru, dan sesampainya di tempat dimaksud terdakwa meminjam uang saksi BUDI HARTONO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa turun sedangkan saksi BUDI HARTONO menunggu di dalam mobil. Setelah kurang lebih satu jam terdakwa kembali masuk ke dalam mobil kemudian mengajak saksi BUDI HARTONO menuju ke Salon Joko yang terletak Jl. Bangau No. 57 A Rt. 00 Rw. 00 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang. Sesampainya di salon Joko, terdakwa mengajak saksi BUDI HARTONO untuk masuk ke dalam salon dan tidak berapa lama kemudian terdakwa meminjam kunci kontak mobil milik saksi BUDI HARTONO dengan alasan hendak ke ATM, lalu saksi BUDI HARTONO menyerahkan kunci kontak mobilnya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan saksi BUDI HARTONO di dalam salon Joko dengan membawa mobil saksi BUDI HARTONO.

Sampai beberapa lama saksi BUDI HARTONO menggu namun terdakwa tidak juga kembali menemui saksi BUDI HARTONO kemudian saksi BUDI HARTONO melaporkan ke Polrestabes Palembang.

Atas kejadian tersebut saksi BUDI HARTONO mengalami kerugian 1(satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna hitam BG-1639-OU no. rangka : MHKS6GJ6JJJ045823 no. mesin : 3NRH263526 an. ARIFIN kerugian ditaksir senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : Budi Hartono dibawah sumpah disepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik ;

- Bahwa benar saksi kehilangan 1(satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna hitam BG-1639-OU no. rangka : MHKS6GJ6JJJ045823 no. mesin : 3NRH263526 An. ARIFIN.

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 03.40 wib di Jl. Bangau No. 57 A Rt. 00 Rw. 00 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang.

- Bahwa yang membawa pergi 1(satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna hitam BG-1639-OU milik saksi adalah terdakwa.

- Bahwa sebelum membawa pergi 1(satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna hitam BG-1639-OU milik saksi tersebut terdakwa meminjam kunci kontak mobil saksi dengan alasan hendak ke ATM dan pada saat saksi hendak ikut, namun terdakwa melarang saksi ikut, saat saksi memaksa ikut, kemudian terdakwa tetap melarang saksi ikut dan pergi membawa mobil saksi, dan Ketika ditunggu beberapa saat terdakwa tidak datang kembali beserta mobil saksi.

- Bahwa benar kejadian tersebut terdakwa yang memesan layanan taksi online melalui aplikasi maxim dimana saksi sebagai driver online dan saat berada di dalam mobil terdakwa meminta nomor handphone milik saksi dengan alasan apabila terdakwa berminat untuk menyewa mobil milik saksi. Dikarenakan tidak merasa curiga kemudian saksi memberikan nomor handphone miliknya kepada terdakwa. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 23.00 wib terdakwa menghubungi saksi dengan maksud menyewa mobil saksi secara offline (tidak melalui aplikasi maxim) dan terdakwa berjanji kepada saksi akan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Kelurahan 2 Ulu Kota Palembang kemudian saksi menyetujuinya dan menjemput terdakwa di tempat yang sudah terdakwa tentukan. Setelah sampai di tempat dimaksud, terdakwa meminta saksi untuk mengantar ke Indomaret yang terletak di sebelah RS Pelabuhan Boom Baru, dan sesampainya di tempat dimaksud terdakwa meminjam uang saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa turun sedangkan saksi menunggu di dalam mobil. Setelah kurang lebih satu jam terdakwa kembali masuk ke dalam mobil kemudian mengajak saksi menuju ke Salon Joko yang terletak Jl. Bangau No. 57 A Rt. 00 Rw. 00 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang. Sesampainya di salon Joko, terdakwa mengajak saksi untuk masuk ke dalam salon dan tidak berapa lama kemudian terdakwa meminjam kunci kontak mobil milik saksi dengan alasan hendak ke ATM, lalu saksi menyerahkan kunci kontak mobilnya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi di dalam salon Joko dengan membawa mobil saksi. Sampai beberapa lama saksi menunggu namun terdakwa tidak juga kembali menemui saksi kemudian saksi melaporkan ke Polrestabes Palembang. Kemudian setelah melapor kejadian tersebut saksi info dari Group Driver Online bahwa mobil saksi berada di wilayah 15 Ulu sedang posisi terparkir lalu saksi meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk mengamankan mobil tersebut.

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi selaku pemilik mobil untuk menjualkan mobil tersebut.

- Bahwa korban mengalami kerugian 1(satu) unit mobil Daihatsu Sibra warna hitam BG-1639-OU no. rangka : MHKS6GJ6JJJ045823 no. mesin : 3NRH263526 an. ARIFIN kerugian ditaksir senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) an. ARIFIN masih dalam keadaan kredit di PT Astra Sedaya Finance (PT. ACC).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi : MGS. MOH YUDARMANSYAH bin MGS. MOH IDRIS, SE, dibawah sumpah disepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dihadapan Penyidik ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi BUDI HARTONO kehilangan 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam BG-1639-OU no. rangka : MHKS6GJ6JJJ045823 no. mesin : 3NRH263526 An. ARIFIN.

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 03.40 wib di Jl. Bangau No. 57 A Rt. 00 Rw. 00 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang.

- Bahwa benar yang membawa pergi 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam BG-1639-OU milik saksi BUDI HARTONO adalah terdakwa.

- Bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut dari cerita saksi BUDI HARTONO bahwa awalnya saksi BUDI HARTONO pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 00.30 wib mendapatkan orderan offline kendaraan dari terdakwa dengan tujuan Salon Joko di Jl. Bangau No. 57A Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang, lalu setelah itu saksi BUDI HARTONO mengantarkan terdakwa ke tempat dimaksud, dan kurang lebih 2(dua) jam menunggu tiba-tiba terdakwa meminjam 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam BG-1639-OU no. rangka : MHKS6GJ6JJJ045823 no. mesin : 3NRH263526 an. ARIFIN milik saksi BUDI HARTONO tersebut untuk alasan pergi ke ATM, namun saat saksi BUDI HARTONO hendak ikut dengan terdakwa pergi ke ATM, terdakwa melarang saksi BUDI HARTONO dan akhirnya terdakwa pergi meninggalkan saksi BUDI HARTONO dan membawa mobil saksi BUDI HARTONO, lalu kurang lebih 30(tiga puluh) menit saksi BUDI HARTONO menunggu, ternyata terdakwa tidak kunjung datang mengembalikan mobil tersebut. Lalu pada hari yang sama sekitar jam 17.00 wib saksi mendapatkan kabar bahwa saksi BUDI HARTONO membuat Laporan Polisi di Polrestabes Palembang. Kemudian hari yang sama sekitar jam 21.30 wib saat saksi sedang bersama dengan saksi BUDI HARTONO, kami mendapatkan kabar bahwa 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam BG-1639-OU no. rangka : MHKS6GJ6JJJ045823 no. mesin : 3NRH263526 an. ARIFIN yang dibawa oleh terdakwa telah ditemukan di daerah Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang, mengetahui hal tersebut saksi bersama saksi BUDI HARTONO langsung menuju Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang untuk melihat apakah benar mobil yang ditemukan di daerah tersebut kepunyaan saksi BUDI HARTONO yang hilang, dan sesampainya di Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang tersebut saksi melihat bahwa benar 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam BG-1639-OU no. rangka : MHKS6GJ6JJJ045823 no. mesin : 3NRH263526 an. ARIFIN yang berada di Kelurahan 15 Ulu Kota Palembang tersebut adalah milik saksi BUDI HARTONO, kemudian setelah itu saksi BUDI HARTONO langsung

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Anggota Kepolisian dari Polrestabes Palembang untuk mengamankan barang bukti tersebut.

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari saksi BUDI HARTONO untuk menjualkan ataupun menggadaikan ataupun memindahtangankan 1(satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna hitam BG-1639-OU no. rangka : MHKS6GJ6JJ045823 no. mesin : 3NRH263526 an. ARIFIN milik saksi BUDI HARTONO tersebut.

- Bahwa benar kerugian yang saksi BUDI HARTONO alami akibat kejadian tersebut sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

- Bahwa benar 1(satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna hitam BG-1639-OU no. rangka : MHKS6GJ6JJ045823 no. mesin : 3NRH263526 an. ARIFIN masih dalam keadaan kredit di PT Astra Sedaya Finance (PT. ACC).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membawa pergi 1(satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna hitam BG-1639-OU no. rangka : MHKS6GJ6JJ045823 no. mesin : 3NRH263526 BPKB an. ARIFIN milik saksi BUDI HARTONO.

- Bahwa rencananya mobil milik saksi BUDI HARTONO tersebut akan terdakwa jualkan dengan sdr. RYAN seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 23.00 wib terdakwa menghubungi saksi BUDI HARTONO yang bekerja sebagai driver online meminta untuk mengantarkan terdakwa ke Indomaret di dekat Pelabuhan Boom Baru kemudian terdakwa meminta antarkan lagi ke Jl. Bangau tepatnya ke Salon Joko, kemudian saat tiba di salon Joko pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar jam 03.40 wib terdakwa meminjam satu unit mobil jenis Daihatsu Sigras warna hitam BG 1639 UO milik saksi BUDI HARTONO dengan alasan hendak ke ATM, kemudian setelah mendapat izin dari saksi BUDI HARTONO terdakwa menjanjikan kepada saksi BUDI HARTONO akan membayar uang sewa mobil tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tetapi sebelumnya terdakwa meminjam dahulu uang kepada saksi BUDI HARTONO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Lalu mobil milik saksi BUDI HARTONO tersebut terdakwa bawa menuju wilayah 15 Ulu kec. Jakabaring dan mobil milik saksi BUDI HARTONO tersebut terdakwa titipkan dengan sdr. EKO, kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. RYAN untuk menjual mobil milik saksi BUDI HARTONO tersebut dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah antara terdakwa dan sdr. RYAN terjadi kesepakatan, sdr. RYAN meminta kepada terdakwa untuk membawa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak dan juga STNK mobil tersebut dengan alasan untuk ditunjukkan kepada calon pembeli. Kemudian belum sempat mendapatkan uang dari hasil penjualan mobil tersebut, pada tanggal 5 April 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari unit Ranmor Polrestabes Palembang dari laporan saksi BUDI HARTONO.

- Bahwa terdakwa belum mendapatkan uang hasil penjualan mobil saksi BUDI HARTONO tersebut.

- Bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman pada tahun 2012 dalam perkara pencurian dan menjalani hukuman selama 4(empat) bulan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1(satu) lebarsurat keterangan dari PT. SEDAYA ASTRA FINANCE (ACC);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 03.40 wib di Jl. Bangau No. 57 A Rt. 00 Rw. 00 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang.

Bahwa yang membawa pergi 1(satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna hitam BG-1639-OU no. rangka : MHKS6GJ6JJJ045823 no. mesin : 3NRH263526 STNK An. ARIFIN milik saksi BUDI HARTONO adalah terdakwa ROY ADI WIJAYA alias MARIO.

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa yang memesan layanan taksi online melalui aplikasi maxim dimana saksi BUDI HARTONO sebagai driver online dan saat berada di dalam mobil terdakwa meminta nomor handphone milik saksi BUDI HARTONO dengan alasan apabila terdakwa berminat untuk menyewa mobil milik saksi BUDI HARTONO. Dikarenakan tidak merasa curiga kemudian saksi BUDI HARTONO memberikan nomor handphone miliknya kepada terdakwa. Kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 23.00 wib terdakwa menghubungi saksi BUDI HARTONO dengan maksud menyewa mobil saksi BUDI HARTONO secara offline (tidak melalui aplikasi maxim) dan terdakwa berjanji kepada saksi BUDI HARTONO akan membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Kelurahan 2 Ulu Kota Palembang kemudian saksi BUDI HARTONO menyetujuinya dan menjemput terdakwa di tempat yang sudah terdakwa tentukan. Setelah sampai di tempat dimaksud, terdakwa meminta saksi BUDI HARTONO untuk mengantar ke Indomaret yang terletak di sebelah RS Pelabuhan Boom Baru, dan sesampainya di tempat dimaksud terdakwa meminjam uang saksi BUDI HARTONO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa turun sedangkan saksi BUDI HARTONO menunggu di dalam mobil. Setelah kurang lebih satu jam terdakwa kembali masuk ke dalam mobil kemudian mengajak saksi BUDI HARTONO menuju ke Salon Joko yang terletak Jl. Bangau No. 57 A Rt. 00 Rw. 00

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang. Sesampainya di salon Joko, terdakwa mengajak saksi BUDI HARTONO untuk masuk ke dalam salon dan tidak berapa lama kemudian terdakwa meminjam kunci kontak mobil milik saksi BUDI HARTONO dengan alasan hendak ke ATM, lalu saksi BUDI HARTONO menyerahkan kunci kontak mobilnya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi BUDI HARTONO di dalam salon Joko dengan membawa mobil saksi BUDI HARTONO menuju wilayah 15 Ulu kec. Jakabaring dan mobil milik saksi BUDI HARTONO tersebut terdakwa titipkan dengan sdr. EKO (sampai saat ini belum tertangkap), kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. RYAN (sampai saat ini belum tertangkap) untuk menjual mobil milik saksi BUDI HARTONO tersebut dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), setelah antara terdakwa dan sdr. RYAN terjadi kesepakatan, sdr. RYAN meminta kepada terdakwa untuk membawa kunci kontak dan juga STNK mobil tersebut dengan alasan untuk ditunjukkan kepada calon pembeli.

Sampai beberapa lama saksi BUDI HARTONO menggu namun terdakwa tidak juga kembali menemui saksi BUDI HARTONO kemudian saksi BUDI HARTONO melaporkan ke Polrestabes Palembang.

Atas kejadian tersebut saksi BUDI HARTONO mengalami kerugian 1(satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam BG-1639-OU no. rangka : MHKS6GJ6JJJ045823 no. mesin : 3NRH263526 an. ARIFIN kerugian ditaksir senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 5 April 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari unit Ranmor Polrestabes Palembang dari laporan saksi BUDI HARTONO.

Bahwa terdakwa belum mendapatkan uang hasil penjualan mobil saksi BUDI HARTONO tersebut.

Bahwa terdakwa pernah menjalani hukuman pada tahun 2012 dalam perkara pencurian dan menjalani hukuman selama 4(empat) bulan.

Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu dakwaan Kesatu dalam Pasal 372 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 378 KUHP;

Menimbang oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih yang mendekati atas perbuatan Terdakwa yang sesuai dengan fakta fakta dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Pasal 372 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang siapa.
2. Unsur : Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah siapa saja atau setiap orang selaku subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab dan terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan ketentuan Hukum Pidana Indonesia serta atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan seorang bernama Roy Adi Wijaya Als Mario Bin Suharno sebagai terdakwa dan setelah diteliti tentang identitasnya , terdakwa tersebut dipersidangan, ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan mengerti akibat dari suatu perbuatannya tersebut, dengan demikian apabila perbuatan terdakwa yang didakwakan terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum serta perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka dengan sendirinya unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi oleh terdakwa tersebut ;

Ad. 2. Unsur : "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Menimbang, bahwa yang maksud dengan sengaja disini dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan dengan direncanakan, dengan sadar penuh keinsyafan dan perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa, sedangkan melawan hukum mengandung pengertian bertentangan dengan hukum atau aturan yang berlaku serta bertentangan dengan hak sipemilikinya, sedangkan pengertian memiliki disini berarti menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut. Adapun barang disini yang dimaksudkan yaitu berupa mobil Toyota Avanza BG 1664 RP, dimana berdasarkan fakta dipersidangan barang tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban yang diberikan kepada terdakwa sebagai jaminan pinjaman uang kepada terdakwa ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan kejadiannya bahwa awalnya kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2023 sekira jam 03.40 wib di Jl. Bangau No. 57 A Rt. 00 Rw. 00 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang Terdakwa telah membawa pergi 1(satu) unit mobil Daihatsu Sigra warna hitam BG-1639-OU no. rangka : MHKS6GJ6JJJ045823 no. mesin : 3NRH263526 STNK An. ARIFIN milik saksi BUDI HARTONO adalah terdakwa ROY ADI WIJAYA alias MARIO.

Menimbang, bahwa sebelumnya ketika terdakwa yang memesan layanan taksi online melalui aplikasi maxim dimana saksi BUDI HARTONO sebagai driver online dan saat berada di dalam mobil terdakwa meminta nomor handphone milik saksi BUDI HARTONO dengan alasan apabila terdakwa berminat untuk menyewa mobil milik saksi BUDI HARTONO dan dikarenakan tidak merasa curiga kemudian saksi BUDI HARTONO memberikan nomor handphone miliknya kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekitar jam 23.00 wib terdakwa menghubungi saksi BUDI HARTONO dengan maksud menyewa mobil saksi BUDI HARTONO secara offline (tidak melalui aplikasi maxim) dan terdakwa berjanji kepada saksi BUDI HARTONO akan membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk bertemu di Kelurahan 2 Ulu Kota Palembang kemudian saksi BUDI HARTONO menyetujuinya dan menjemput terdakwa di tempat yang sudah terdakwa tentukan dan Setelah sampai di tempat dimaksud, terdakwa meminta saksi BUDI HARTONO untuk mengantar ke Indomaret yang terletak di sebelah RS Pelabuhan Boom Baru, dan sesampainya di tempat dimaksud terdakwa meminjam uang saksi BUDI HARTONO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa turun sedangkan saksi BUDI HARTONO menunggu di dalam mobil.

Menimbang, bahwa setelah kurang lebih satu jam terdakwa kembali masuk ke dalam mobil kemudian mengajak saksi BUDI HARTONO menuju ke Salon Joko yang terletak Jl. Bangau No. 57 A Rt. 00 Rw. 00 Kelurahan 9 Ilir Kecamatan Ilir Timur III Kota Palembang dan sesampainya di salon Joko, terdakwa mengajak saksi BUDI HARTONO untuk masuk ke dalam salon dan tidak berapa lama kemudian terdakwa meminjam kunci kontak mobil milik saksi BUDI HARTONO dengan alasan hendak ke ATM, lalu saksi BUDI HARTONO menyerahkan kunci kontak mobilnya kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi BUDI HARTONO di dalam salon Joko dengan membawa mobil saksi BUDI HARTONO menuju wilayah 15 Ulu kec. Jakabaring dan mobil milik saksi BUDI HARTONO tersebut terdakwa titipkan dengan sdr. EKO (sampai saat ini belum tertangkap), kemudian sekitar jam 10.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. RYAN (sampai saat ini belum tertangkap) untuk menjual mobil milik saksi BUDI HARTONO tersebut dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), setelah antara terdakwa dan sdr. RYAN terjadi kesepakatan, sdr. RYAN meminta kepada terdakwa untuk membawa kunci kontak dan juga STNK mobil tersebut dengan alasan untuk ditunjukkan kepada calon pembeli.

Menimbang, bahwa setelah beberapa lama saksi BUDI HARTONO menunggu namun terdakwa tidak juga kembali menemui saksi BUDI HARTONO kemudian saksi BUDI HARTONO melaporkan ke Polrestaes Palembang dan atas kejadian tersebut saksi BUDI HARTONO mengalami kerugian 1(satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam BG-1639-OU no. rangka : MHKS6GJ6JJJ045823 no. mesin : 3NRH263526 an. ARIFIN kerugian ditaksir senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 5 April 2023 sekira pukul 02.00 wib terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dari unit Ranmor Polrestaes Palembang dari laporan saksi BUDI HARTONO.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa menurut Majelis Hakim telah memenuhi semua unsur sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan terdakwa sendiri agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya pada diri terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dalam pertimbangan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa : 1(satu) lembarsurat keterangan dari PT. SEDAYA ASTRA FINANCE (ACC) akan Majelis pertimbangkan sebagaimana dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kehilangan 1(satu) unit mobil Daihatsu Sigras warna hitam BG-1639-OU no. rangka : MHKS6GJ6JJJ045823 no. mesin : 3NRH263526 an. ARIFIN kerugian ditaksir senilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus Pencurian ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya ;
- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta yang didapat dipersidangan dan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, serta mengingat pula bahwa penjatuhan pidana atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, guna perbaikan perilaku terdakwa dimasa-masa yang akan datang setelah kembali ditengah-tengah masyarakat, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Roy Adi Wijaya Alias Mario Bin Suharno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembarsurat keterangan dari PT. SEDAYA ASTRA FINANCE (ACC);Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 616/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam BG-1639-OU no. rangka : MHKS6GJ6JJJ045823 no. mesin : 3NRH263526 STNK an. ARIFIN.

Dikembalikan kepada saksi BUDI HARTONO bin MUHAROM.

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 oleh kami, Paul Marpaung,SH.MH sebagai Hakim Ketua , Budiman Sitorus,SH , Agus Pancara,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhandha, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Wiwin Setyawati,SH Penuntut Umum , Terdakwa dihadapan Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiman Sitorus,SH

Paul Marpaung,SH.MH.

Agus Pancara,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Suhandha, SH